001097

IMB

PEMERINTAH KOTA BANJAR

# BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Brigjen M. Isa, SH Komplek Perkantoran Purwaharja Km. 2 Tlp. (0265) 742585 Kota Banjar.

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 503 / 076 - IMB / BPMPPT/ IV / 2016
TENTANG :
## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dari Sdr/i. KASINAH Nomor Pendaftaran 0155 tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 ahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007. tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Banjar;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
11. Peraturan Walikota Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar;
12. Keputusan Walikota Banjar Nomor : 137.1/Kpts.211-BPMPPT/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan;

Memperhatikan :
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor 504/047-IPPT/BPMPPT/IV/2016 a.n PEMERINTAH KOTA BANJAR tanggal 15 April 2016;
2. Rekomendasi dari DCKTLH Kota Banjar dengan Nomor : 503/10-DCKTLH tanggal 09 Februari 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemilik | : | "SD NEGERI 2 PURWAHARJA" Kota Banjar. |
| Alamat | : | Lingk. Haurmukti RT. 006 RW. 002 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. |
| Fungsi Bangunan | : | Sosial Budaya |
| Jenis Bangunan | : | Permanen |
| Luas Bangunan | | |
| a. Bangunan Gedung | : | Ruang Kelas = 83,94 M² |
| b. Prasarana Bangunan | : | |
| Di atas tanah | : | Surat Hak Pakai Nomor : 00024 (Kel. Purwaharja) |
| Luas Tanah | : | 11646 M² |
| Atas Nama/Pemilik Tanah | : | PEMERINTAH KOTA BANJAR |
| NOP | : | - |
| Terletak di | : | Lingk. Haurmukti RT. 006 RW. 002 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. |
| Untuk | : | Mendirikan Bangunan Gedung untuk (Ruang Kelas) SD NEGERI 2 Purwaharja sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan gambar teknis bangunan. |

2. Besarnya retribusi administrasi yang sudah dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini **sebesar Rp. 0,00**
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan;

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal 15 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

**SONI HARISON, AP, S.Sos, M.Si**
Pembina, IV/a
NIP. 19751106 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner